



KEPALA DESA CIPTA KARYA  
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

PERATURAN KEPALA DESA CIPTA KARYA  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIPTA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan pengklasifikasian Informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, diterbitkan Keputusan Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Daftar Informasi Publik Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Desa Cipta karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik Desa Cipta karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang telah tersedia dan diumumkan pada <https://ciptakarya.id/> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Cipta karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada

tanggal, 01 Agustus 2023

KEPALA DESA CIPTA KARYA

ttd

BENYAMIN KALVIN